

## **REKONSTRUKSI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis hakikat pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu serta merekonstruksi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berbasis nilai keadilan yang bermartabat. Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, historis, sistem hukum. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari objek penelitian dan data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Analisis data yang digunakan adalah analisis deksriptif. Penelitian ini menemukan: 1) Hakikat pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh konsitusi. Dalam penegakan hukum pidana, bantuan hukum merupakan suatu syarat dalam menentukan proses hukum yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) dan pemenuhan prinsip (*due process law*) yang terkandung di dalam KUHAP. 2) Hambatan-hambatan tersebut sangat dipengaruhi oleh subsistem dalam sistem bantuan hukum itu sendiri, yang meliputi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Secara substansial UU Bantuan Hukum belum mampu mendorong suatu sistem bantuan hukum yang komprehensif dan responsif. Secara struktural, Advokat yang memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum belum terdorong dan memiliki gairah untuk melaksanakan kewajibannya dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin. Pemberi bantuan hukum, belum dapat menjangkau masyarakat miskin, khususnya yang berada di pedesaan. Dilihat dari budaya hukum, belum muncul kesadaran hukum dari seluruh elemen bangsa, bahwa bantuan hukum merupakan suatu keniscayaan dalam memperoleh akses keadilan dan mendapat keadilan dari hasil akhir dari suatu proses hukum. Rekontruksi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berbasis nilai keadilan yang bermartabat, perlu adanya upaya untuk menciptakan suatu konsep bantuan hukum yang komprehensif dan responsif. Komperehensif dalam hal ini adalah mendorong seluruh elemen untuk turut berpedan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, dengan menyatukan konsep bantuan hukum yang selama ini telah berjalan, yaitu konsep bantuan hukum individual, bantuan hukum konstitusional dan bantuan hukum struktural. Responsif, adalah suatu konsep yang tidak hanya terfokus pada pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin saja, melainkan juga berupaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Kata Kunci : Rekontruksi, Bantuan Hukum, Akses Keadilan, Masyarakat Kurang Mampu.

## **RECONSTRUCTION OF GIVING LEGAL ASSISTANCE IN REALIZING JUSTICE ACCESS FOR COMMUNITIES LESS POOR**

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the nature of the implementation of legal assistance for disadvantaged communities and the obstacles in the implementation of legal assistance in realizing access to justice for disadvantaged communities and the reconstruction of legal aid for poor people who are dignified values of justice. This type of research includes empirical legal research, using the method of legislation approach, historical, legal system. The source of research data was obtained from primary and secondary data. Primary data obtained directly from the object of research and secondary data obtained from the search results of legal materials consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data analysis used is descriptive analysis. This study found: 1) The nature of the implementation of legal assistance for disadvantaged communities is a constitutional right guaranteed by the constitution. In the enforcement of criminal law, legal assistance is a condition in determining fair and impartial legal processes and fulfillment of the principles (due process law) contained in the Criminal Procedure Code. 2) These obstacles are greatly influenced by subsystems within the legal aid system itself, which includes legal substance, legal structure and legal culture. Substantially the Legal Aid Law has not been able to encourage a comprehensive and responsive legal aid system. Structurally, Advocates who have an obligation to provide legal assistance have not been encouraged and have a passion to carry out their obligations in providing free legal assistance to the poor. Providers of legal assistance, have not been able to reach the poor, whose opinions are in the countryside. Judging from the legal culture, legal awareness has not emerged from all elements of the nation, that legal assistance is a necessity in obtaining access to justice and obtaining justice from the final outcome of a legal process. Reconstruction of legal aid for disadvantaged people with a dignified value of justice, efforts need to be made to create a comprehensive and responsive legal aid concept. Comprehensive in this regard is to encourage all elements to participate in the implementation of the provision of legal assistance, by uniting the concept of legal assistance that has been running so far, namely the concept of individual legal assistance, constitutional legal assistance and structural legal assistance. Responsive, is a concept that is not only focused on providing legal assistance to the poor, but also strives to realize the life of a just and prosperous Indonesian society.*

**Keywords:** *Reconstruction, Legal Aid, Justice Access, Underprivileged Communities.*